

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Peran Pemerintah Melalui Instansi/Dinas Berwenang Dalam melakukan Pengawasan Terhadap Pencantuman Isi Kandungan dan Tulisan Bahaya Merokok Pada Kemasan Produk

Menurut paradigma *laizes faire*, konsumen dan pelaku usaha dianggap mempunyai posisi yang sama dalam prinsip kebebasan berkontrak. Namun menurut kenyataan di lapangan, kedudukan konsumen, secara umum, lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Kenyataan ini mendorong perlunya perlindungan konsumen secara khusus melalui hukum perlindungan konsumen dikenal dengan maksim hukum “*caveat venditor*”.<sup>1</sup>

Posisi konsumen yang lemah dihadapan pelaku usaha itulah yang memicu pemikiran bahwa perlunya suatu peraturan perundang-undangan agar konsumen selaku pengguna produk/jasa dapat di lindungi kepentingannya.<sup>2</sup> Disinilah pemerintah sebagai perwakilan dari rakyat memiliki peran untuk membuat suatu regulasi yang melindungi kepentingan konsumen dalam hal informasi yang benar tidak menyesatkan dalam suatu kemasan produk rokok, sebagai perwujudan akan kedudukan masyarakat yang adil. Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang siftanya strategis, *policy*, atau

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *op cit.*, hlm.34.

<sup>2</sup> opnuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang:UIN Maliki Press, hlm.21.

ketentuan-ketentuan umum dan melalui tindakan-tindakan pemerintahan yang sifatnya menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan negara.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, pengguna produk rokok merupakan konsumen yang tentunya harus mendapat edukasi terkait produk rokok yang dikonsumsi dapat mengancam keamanan dan kesehatan sejauh mana dan kandungan berbahaya apa saja yang terkandung dalam sebatang rokok. Untuk itu pemerintah memiliki peran untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk dapat menjalankan undang-undang sebagai mana semestinya dan hak-hak konsumen khususnya konsumen rokok bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari produk tersebut.

Selain itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan juga memiliki kewenangan untuk membentuk suatu lembaga agar konsumen rokok dapat terlindungi hak dan kewajibannya, seperti halnya membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan adanya sebuah lembaga yang mengurus segala hal mengenai konsumen, lembaga ini disebut dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 34 UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPKN memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> SF Marbun et al, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm.265.

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm.118

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

### **1. Peran Pemerintah**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Pada hakikatnya

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen, karena pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.<sup>6</sup>

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi salah satu bentuk peran pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap hak-haknya (dalam hal ini produsen produk rokok). Pemerintah mengintruksikan dalam UU Perlindungan Konsumen agar setiap produk yang di akan di edarkan/dipasarkan oleh pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Bentuk penyampaian terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan maupun yang berupa instruksi.<sup>7</sup>

Dengan adanya UUPK, posisi konsumen secara umum dan secara khusus konsumen rokok akan sedikit terlindungi, karena tidak hanya hak dan kepentingan konsumen yang di lindungi oleh undang-undang sebagai payung

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup> Ahmadi miru, 2014, *op cit.*, hlm.112.

hukum namun juga pemerintah di tuntutan untuk turut aktif dalam melakukan pengawasan, hal ini diatur dalam Pasal 30 UUPK.

### **Pasal 30**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan /atau Menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Optimalisasi pengawasan terhadap barang yang akan dijual terhadap barang yang akan dijual kepada konsumen dilakukan pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap produksi dan pada tahap barang tersebut telah beredar di masyarakat.<sup>8</sup> Artinya suatu kemasan produk rokok yang tidak mengikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka kesalahan ada pada perusahaan rokok dan hal ini dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Pada tahap produksi, pengawasan menjadi tanggung jawab instansi yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap cabang industri dimaksud, sebagai instansi Pembina. Sedangkan , pengawasan terhadap barang yang telah berada dalam peredaran menjadi tanggung jawab instansi yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap peredaran barang, yaitu instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.<sup>9</sup>

Dalam mengawasi pelaku usaha rokok setiap kegiatan produksi dan peredaran, pemerintah juga mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang

---

<sup>8</sup> Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Bogor:Ghalia Indonesia, hlm.145.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sebagai bentuk pengawasan, meliputi:<sup>10</sup>

- a. Produksi dan impor;
- b. Peredaran;
- c. Perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil; dan
- d. Kawasan tanpa rokok.

Dalam peraturan ini, setiap pelaku usaha rokok wajib mencantumkan kadar zat nikotin dan tar kemudian peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan. Selain itu peran pemerintah untuk melakukan pembinaan dengan cara mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok kemudian memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat tercantum dalam peraturan ini.

Selain Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, pemerintah juga menetapkan peraturan mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk rokok dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada kemasan Produk Tembakau yang di ubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 . Dalam peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaku industri Produk Tembakau untuk

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

melaksanakan Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.<sup>11</sup>

Kementerian kesehatan sebagai pembantu pemerintah dalam bidang kesehatan memiliki fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam hal kemasan produk rokok, Menteri kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat serta melakukan pencegahan dan pengendalian kesehatan.

Berdasarkan asas perlindungan konsumen, yaitu asas keamanan dan keselamatan, konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>12</sup> Maka Kementerian Kesehatan selaku instansi yang berwenang dalam bidang kesehatan dapat mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dari suatu produk rokok, sehingga dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan produk rokok,

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.

<sup>12</sup> Burhanuddin, *op cit*, hlm 4.



konsumen selaku orang yang mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut dapat terlindungi.

Salah satu Peraturan Menteri Kesehatan yang di sahkan berkaitan dengan kemasan produk rokok adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.

## **2. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

BPOM merupakan lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan para pelaku usaha rokok dalam mempromosikan produknya. Beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah:<sup>13</sup>

1. Pengujian kadar kandungan Nikotin dan Tar
2. Pengawasan label (pencantuman peringatan kesehatan dan label) pada kemasan produk

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bagus Heri Purnomo, Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM DIY, tanggal 30 April 2018.

3. Pengawasan terhadap gambar sesuai dengan Permenkes No. 28 Tahun 2013 dan Permenkes No. 56 Tahun 2017<sup>14</sup>
4. Pengawasan terhadap iklan produk rokok

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM ini juga didasarkan oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi. Namun dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan bapak Bagus selaku Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM DIY, BPOM Daerah tidak dapat menindak pelaku usaha rokok yang tidak mematuhi aturan pencantuman peringatan kesehatan karena tersandung kesewenangan dan juga melibatkan banyak instansi, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan hanya akan di tindak lanjuti dalam bentuk laporan kepada BPOM pusat.

“Kita laporkan ke BPOM (pusat), BPOM yang akan menindaklanjuti bisa ke perusahaan bisa koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor yang lain, jadi peran di balai hanya memonitor nanti melaporkan ke pusat, mereka (BPOM pusat) mengevaluasi dan menindaklanjuti”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat Permenkes Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bagus Heri Purnomo, Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM DIY, tanggal 30 April 2018.

Selain bentuk pengawasan teknis, BPOM juga berperan melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah komunikasi, informasi dan edukasi tentang rokok. Di Yogyakarta sendiri BPOM DIY pernah melakukan penyuluhan terhadap 200 orang tentang bahaya merokok bagi kesehatan yang terdiri dari:<sup>16</sup>

- siswa SMA/SMK/SMP dan Guru Pendamping (25 sekolah@5 siswa, 1 guru)

- Instansi terkait, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- Balai Besar POM di Yogyakarta

## **B. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Rokok Yang Tidak Mencantumkan Isi**

### **Kandungan Dan Tulisan Berbahaya Pada Kemasan Produk**

Pelaku usaha rokok yang memasarkan produknya telah memiliki standar regulasi agar produk yang di pasarkan jelas siapa sasaran yang dituju untuk bisa mengkonsumsi produk dari tembakau yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan ini. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai produk dari tembakau ini tercantum pada Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tepatnya Pasal 8, kemudian lebih lanjut diatur dalam

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Soesie Istyorini, Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen BPOM DIY, tanggal 30 April 2018

Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Selain itu pelaku usaha rokok sebagai produsen juga di tuntutan untuk selalu mengedepankan informasi dan edukasi terhadap konsumen yang mengkonsumsi produknya agar para konsumen paham bahaya yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dari produk yang di konsumsinya. Dalam implikasinya pelaku usaha rokok memasarkan produknya harus berdasarkan azas Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan agar segala upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat agar dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan juga termasuk pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;

---

<sup>17</sup> Kadi Sukarna, 2016, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha", *Jurnal Humani*, Vol 6, No 1, hlm 9.

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi ataupun digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; pelaku usaha ataupun konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara turut andil menjamin kepastian hukum.

Oleh karena itu dari asas-asas yang berlaku atas maka Menteri Kesehatan mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Permenkes No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Pelaku usaha rokok dituntut agar setiap kemasan produk yang di keluarkan harus memiliki peringatan kesehatan, informasi kesehatan dan juga tidak mencantumkan informasi yang menyesatkan. Hal ini juga dilakukan untuk mengendalikan dan menanggulangi perilaku merokok masyarakat masa kini, menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan perilaku merokok penduduk usia 15 tahun ke atas masih belum terjadi penurunan dari tahun 2007 hingga tahun 2013, persentasenya cenderung meningkat dari 34,2 persen tahun 2007 menjadi 36,3 persen tahun 2013.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, hlm v

## 1. Gambaran Umum Kemasan Produk Rokok

Permenkes No. 28 Tahun 2013 telah mengatur bagaimana suatu kemasan produk itu seharusnya, baik kemasan yang berbentuk kotak persegi panjang dan kemasan yang berbentuk silinder. Adapun pasal yang mengatur hal tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes No. 28 Tahun 2013 sebagai berikut :

- a. Kemasan berbentuk kotak Persegi panjang
  - a) Peringatan kesehatan dicantumkan pada bagian atas Kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40% (empat puluh persen);
  - b) Kemasan yang memiliki sisi lebar yang sama maka Peringatan kesehatan dicantumkan pada sisi depan dan sisi belakang kemasan;
  - c) Pada bagian atas gambar terdapat tulisan “PERINGATAN” dengan menggunakan jenis huruf *arial bold* dengan menggunakan warna putih di atas dasar hitam dengan ukuran huruf 10 (sepuluh) atau proporsional dengan kemasan;
  - d) Gambar dicetak berwarna dengan kombinasi 4 (empat) warna (*cyan, magenta, yellow, black*) dengan kualitas gambar resolusi tinggi atau paling sedikit 3000 *dot per inch* (dpi);

- e) bagian bawah gambar mencantumkan tulisan berwarna putih dengan dasar hitam sesuai dengan makna gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran;<sup>19</sup>
  - f) dicetak dengan jelas dan mencolok baik gambar ataupun tulisannya; dan
  - g) tidak mudah rusak, lepas, dan luntur baik karena pengaruh sinar ataupun udara.
- b. Kemasan berbentuk silinder
- a) Peringatan kesehatan dicantumkan dengan ukuran sebesar 40% dari luas permukaan sisi badan silinder, yang dihitung mulai dari bagian atas sisi samping tutup kemasan silinder;
  - b) Menggunakan 2 (dua) Peringatan Kesehatan yang sama;
  - c) Pada bagian atas gambar terdapat tulisan “PERINGATAN” dengan menggunakan jenis huruf *arial bold* dengan menggunakan warna putih di atas dasar hitam dengan ukuran huruf 10 (sepuluh) atau proporsional dengan kemasan;
  - d) Gambar dicetak berwarna dengan kombinasi 4 (empat) warna (*cyan, magenta, yellow, black*) dengan kualitas gambar resolusi tinggi atau paling sedikit 3000 *dot per inch* (dpi);

---

<sup>19</sup> Lihat lampiran Permenkes No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk tembakau.

- e) bagian bawah gambar mencantumkan tulisan berwarna putih dengan dasar hitam sesuai dengan makna gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran;<sup>20</sup>
- f) dicetak dengan jelas dan mencolok baik gambar ataupun tulisannya;
- g) tidak mudah rusak, lepas, dan luntur baik karena pengaruh sinar ataupun udara; dan
- h) rasio dan komposisi warna gambar sesuai dengan Lampiran dan tidak boleh diubah.

Kemudian, selain peringatan kesehatan yang harus dicantumkan dalam suatu kemasan produk rokok, pelaku usaha rokok juga wajib mencantumkan Informasi kesehatan, dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 mengatur sebagai berikut:

- a. Kandungan kadar nikotin dan tar di tempatkan pada salah satu sisi kemasan;
- b. Pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil” yang juga di letakkan pada sisi kemasan lainnya;
- c. Kode produksi, tanggal, bulan dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen diletakkan pada sisi bawah kemasan.

---

<sup>20</sup> Lihat lampiran Permenkes No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk tembakau.



Bentuk gambar Peringatan Kesehatan dan Informasi kesehatan yang wajib di cantumkan dalam kemasan produk rokok:<sup>21</sup>



gambar 1

Gambar kanker mulut tenggorokan



gambar 2  
gambar 4

Gambar paru-paru yang menghitam karena kanker derita kanker larink




gambar 5

Gambar kanker tenggorokan


<sup>21</sup> Lihat Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau

Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada kemasan terkecil dengan dua sisi lebar yang sama<sup>22</sup>




<sup>22</sup> *ibid*

Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada kemasan terkecil dengan empat sisi lebar yang sama<sup>23</sup>




<sup>23</sup> *ibid*

## Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan berbentuk Silinder<sup>24</sup>



## Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Lebih Besar (Slop)<sup>25</sup>



<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*

Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada kemasan lain-lain<sup>26</sup>


Kata "PERINGATAN" dengan jenis huruf ARIAL BOLD KAPITAL ukuran 10 berwarna putih dan diberi blok latar belakang hitam pekat.

Rasio gambar harus sesuai dan tidak bisa diubah. \*) lihat halaman sebelumnya untuk rasio gambar

Jenis gambar yang sama untuk tiap sisi.

Kalimat keterangan gambar menggunakan jenis huruf ARIAL KAPITAL berwarna putih dan diberi blok latar belakang hitam pekat. Ukuran huruf menyesuaikan dan proporsional.

Semua kalimat tersebut dibuat dengan jenis huruf ARIAL BOLD KAPITAL. Baris kalimatnya dibagi menjadi 3 atau 4. Ukuran hurufnya menyesuaikan dan proporsional.



<sup>26</sup> Ibid

## 2. Prinsip Pelaku Usaha Rokok Dalam Memastikan Keamanan Dan Kesehatan Konsumen

Bila seseorang merasa rokok sebagai suatu yang wajar dan menyenangkan, merasa harus mencoba rokok atas tekanan lingkungan dan merasa mampu merokok, intensi seseorang untuk merokok kuat dan kemungkinan seseorang akan merokok tinggi.<sup>27</sup> Hal seperti inilah yang diharapkan mampu dicegah dengan adanya regulasi mengenai standar suatu kemasan produk rokok, maka di harapkan dapat mencegah anak di bawah umur dan perokok pemula agar segera berhenti merokok.

Kesadaran pelaku usaha dalam standarisasi mutu produksi senantiasa ditaati oleh pelaku usaha sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku sangat diharapkan karena standarisasi mutu adalah acuan atau pedoman bagi para pelaku usaha untuk menjaga sifat mutu produksi yang *unsafe* dan *understandard*, sebagaimana diketahui bahwa barang yang *unsafe* dan *understandard* dapat membahayakan masyarakat (konsumen).<sup>28</sup>

Berkaitan dengan kemasan produk dari pelaku usaha rokok, sudah pasti juga berbicara mengenai bagaimana prinsip pelaku usaha untuk melindungi konsumennya dari informasi menyesatkan yang dicantumkan dalam kemasan. Tujuan dari prinsip ini tidak lain adalah untuk melindungi

---

<sup>27</sup><https://media.neliti.com/media/publications/7541-ID-pengaruh-peringatan-bahaya-rokok-bergambar-pada-intensi-berhenti-merokok.pdf>

<sup>28</sup>Ali Mansyur dan Irsan Rahman, 2015 “Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 2, No 1, hlm. 5.

kesehatannya agar tidak menurun ataupun hartanya tidak berkurang sebagai akibat dari penggunaan produk. Perlindungan ini sangat penting untuk konsumen, sehingga prinsip dari pelaku usaha untuk melindungi konsumennya sangat perlu bagi setiap konsumen.<sup>29</sup>

Jika pelaku usaha tidak mentaati prinsip-prinsip sebagai pelaku usaha, maka perbuatannya dapat di anggap sebagai Perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.<sup>30</sup> Artinya dalam hal ini telah terjadi perikatan, perikatan yang lahir karena akibat perbuatan melawan hukum dikenal dengan sebutan *onrechtmatige daad*.<sup>31</sup>

Dalam UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perlindungan kesehatan konsumen, dan hanya menyebutkan keamanan dan keselamatan konsumen pada uraian tentang asas perlindungan konsumen dan hak konsumen, tanpa ketentuan uraian lebih mendalam. Namun terdapat ketentuan lain yang mengatur bagaimana prinsip perlindungan kesehatan konsumen dapat

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.184

<sup>30</sup> *KUHPerdata ( Kitab Undang-undang Hukum Perdata )*, Buku Ketiga, Bab III, Perikatan-Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365.

<sup>31</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 6.



dilihat dari berbagai ketentuan yang pada dasarnya juga dimaksudkan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen<sup>32</sup>, di antaranya Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Pangan, sebagai berikut:<sup>33</sup>

**Pasal 67:**

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

**Pasal 68:**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma standar, prosedur, dan kriteria keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

---

<sup>32</sup>*Ibid*, 185

<sup>33</sup> Lihat Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

- (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dan skala usaha pangan.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

Ketentuan di atas tidak hanya berlaku bagi produk impor, namun juga berlaku terhadap produk lokal yang diedarkan, artinya setiap orang dilarang untuk mengadakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi syarat sanitasi dan kewanan.<sup>34</sup>

### **3. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Rokok Yang Tidak Memenuhi Syarat Regulasi Produk**

Menyangkut dengan perlindungan konsumen akan produk yang di keluarkan oleh perusahaan rokok, maka pelaku usaha rokok berkewajiban untuk dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya dengan mencantumkan label pada kemasan produk, agar calon konsumen yang

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

ingin mengkonsumsi produknya dapat mempertimbangkan bahaya apa yang dapat mengancam kesehatan dan keamanan dirinya.

Seperti yang diketahui bahwa UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen selain bertujuan untuk melindungi konsumen juga bertujuan untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk mencapai tujuan tersebut berbagai hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.<sup>35</sup> Sebagai upaya agar dampak negatif dapat dihindarkan oleh pemakai barang dan/atau jasa tersebut, maka UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan sebagai berikut:<sup>36</sup>

**Pasal 8 :**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

---

<sup>35</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Raja Grafindo Persada

<sup>36</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Selain ketentuan umum di atas yang harus di patuhi bagi seluruh pelaku usaha, juga terdapat ketentuan lain untuk menjamin kesehatan dan keamanan suatu produk, hal ini diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut:

**Pasal 69:**

Penyelenggaraan Kemanan Pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;

- d. Pengaturan terhadap iradiasi Pangan;
- e. Penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. Jaminan produk halal yang dipersyaratkan.

**Pasal 70:**

- (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

**Pasal 71:**

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
  - a. Memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
  - b. Menjamin keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>37</sup>

Kemudian bentuk sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal di atas, maka perusahaan terkait akan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

**Pasal 72:**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. Ganti rugi; dan/atau
- e. Pencabutan izin,

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana

---

<sup>37</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Masyarakat selaku konsumen tentu akan merasa terlindungi dengan adanya jaminan terhadap produk rokok yang tentunya dapat membahayakan kesehatan. Peredaran produk yang bermasalah memiliki dampak luas terhadap kemaslahatan kehidupan masyarakat, tanpa kita sadari bahwa setiap perilaku sehari-hari sering meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan suatu produk.<sup>38</sup>

Pelaku usaha rokok bukan tidak mungkin melakukan kelalaian dalam mengemas kemasan produk walaupun telah terdapat regulasi yang mengaturnya sehingga bertentangan dengan prinsip sebagai pelaku usaha kemudian menjadikannya suatu perbuatan melawan hukum. Menurut *Hoge Road* perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelaku
- c. Kaedah kesusilaan.
- d. Kepatutan dalam masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Erhian, 2013, "Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa (studi kasus BPOM)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1, No 4, Hlm.4.

<sup>39</sup> Setiawan, 1987, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi", *Varia Peradilan*, Vol 2, No 16, Hlm, 176.



Jika terjadi perbuatan yang bertentangan dan melanggar suatu ketentuan hukum maka pelaku usaha akan di bebaskan tanggung jawab karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut ketentuan hukum (undang-undang) atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesame warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.<sup>40</sup>

Tanggung jawab dalam hukum terbagi atas dua prinsip, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut ganti rugi (penggugat) diharuskan membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan daari pihak yang ia tuntutan untuk membayar ganti kerugian tersebut (Tergugat), Kemudian pada asas tanggung jawab tanpa kesalahan seseorang telah bertanggung jawab begitu kerugian terjadi, terlepas apakah seseorang tersebut ada tidaknya kesalahan pada dirinya.<sup>41</sup>

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) Pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam

---

<sup>40</sup> Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 11.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 314

hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 28 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>42</sup>

Berikut rumusan Pasal 19 mengenai tanggung jawab produsen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

**Pasal 19:**

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

---

<sup>42</sup> Inosentius Samsul. 2003, *Perlindungan Konsumen;Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm 143

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap peredaran produk tembakau yang tidak mematuhi regulasi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 60 ayat (5) PP No. 109 tahun 2012<sup>43</sup>. BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 11 ayat (2), adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penarikan produk;
- d. Rekomendasi penghentian sementara; dan
- e. Rekomendasi penindakan kepada instansi terkait.

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang beredar, pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi.

Selain sanksi administratif, beberapa perbuatan tertentu dan dinyatakan sebagai tindak pidana berkaitan dengan kepentingan konsumen dapat diancam pidana seperti yang termuat dalam KUH Pidana maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>45</sup>, ancaman dalam KUH Pidana adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### **Pasal 204 KUH Pidana**

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### **Pasal 205 KUH Pidana**

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala BPOM Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang beredar, pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi.

<sup>46</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm.40.

pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.<sup>47</sup>

Berikut salah satu produk rokok yang tidak mengikuti regulasi sesuai dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2017:

Gambar 1. Sumber : Penulis



---

<sup>47</sup> KUHP ( *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* ), Buku Kedua, Bab VII, Kejahatan yang Membahayakan Kemanan Umum bagi Orang atau Barang, Pasal 204 dan Pasal 205.

Gambar 2. Sumber : Penulis



Gambar 3. Sumber : Penulis

